I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan sendiri, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota.

Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bengsa seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa bukan kemakmuran perseorangan yang di utamakan, melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi terpenting badan usaha koperasi bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat pada aspek perannya sebagai model badan usaha yang sangat cocok bagi bangsa Indonesia dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan yang sangat tinggi, sehingga badan usaha koperasi telah dijadikan sebagai guru perekonomian Indonesia. Selain itu, bada usaha koperasi teleh memberikan kontribusi yang besar pula dalam menyediakan lapangan kerja, sehingga telah berperan penting dalam mengatasi pengangguran.

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarangan bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula.

Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prisip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggota dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya atau menenuhui kebutuhan sehari hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman denagan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana mengunakan dana tersebut secra efisien.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prisip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam sehingga dapat meningkatkan kerpercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan. Koperasi ini adalah salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan yang menjalankan usahanya dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan, deposito dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat. (Burhanuddin, 2010).

Menurut (Subagyo, 2014), tujuan pendirian koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus daapat diterjemahkan kedalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, ‘‘mencegah para anggota terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya’’ Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Selain koperasi konvensional ada juga koperasi yang berbasis Syariah. Koperasi yang berbasis Syariah sudah ada sejak awal didirikannya Serikat Dagang Islam (SDI) di Solo, Jawa Tengah. Lahirnya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan keputusan mentri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Koperasi syariah atau koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berbasis kekeluargaan serta menerapkan prinsip Syariah. Konsep koperasi syariah yaitu adanya prinsip bagi hasil, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan kelebihan koperasi syariah dibandingkan koperasi Konvensional (Buchori, 2009).

Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional yaitu untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membanguan perekonomian Indonesia.

Menurut (Hariandja, 2009), Pengembangan sumber daya manusia (PSDM) adalah proses peningkatan dan pemantapan potensi-potensi baik fisik maupun non-fisik yang dimiliki manusia atau tenaga kerja suatu organisasi, secara teratur dan berkesinambungan. Tujuan PSDM adalah untuk meningkatkan

sikap dan kualitas manusia atau tenaga kerja organisasi. Sasaran PSDM adalah memantapkan sumber daya yang ada dalam diri manusia yang terdiri dari unsur mental, fisik, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, sehingga terjadi perubahan sikap dan prilaku yang memungkinkan manusia atau tenga kerja itu mampu berprestasi dan mampu menghadapi tantangan-tantangan baik yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi maupun perubahan-perubahan lain, serta mampu mandiri.

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat anggota, wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan–mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Pengurus pula yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat anggota, dan melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota guna memberikan manfaat pada anggota.

Koperasi di Indonesia tidak seluruhnya dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan koperasi tidak Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berakibat unit usahanya tidak berjalan dengan baik. Selama beberapa waktu tidak melaporkan laporan keuangan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, koperasi tidak melakukan aktivitas operasionalnya dan atas permasalahan ini koperasi terpaksa harus dibekukan. Selain penyebab tersebut, masalah yang dihadapi koperasi masih lemahnya pengawasan internal maupun eksternal serta kurangnya promosi yang berakibat minat masyarakat rendah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan secara professional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi.

Tabel 1.1. Data Bps 4 tahun kedepan Perkembangan Koperasi Indonesia.

No.	Indikator	Satuan	2013-2014	2014-2015	2015-2016
1.	Jumlah Koperasi	Unit	203 701	209 488	212 135
2.	Pertumbuhan Koperasi	Persen	4,84	2,84	1,26
3.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	143 007	147 249	150 223
4.	Prosentase Koperasi Aktif dari Total Jumlah Koperasi	Persen	70,20	70,29	70,81
5.	Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif	Persen	2,65	2,97	2,02
6.	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Orang	35 258 176	36 443 953	37 783 160
7.	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Persen	4,10	3,36	3,67
8.	Permodalan	Rp. Juta	170 376 863	200 662 817	242 445 396
9.	Pertumbuhan Permodalan	Persen	65,69	17,78	20,82
10.	Volume Usaha	Rp. Juta	125 584 976	189 858 672	266 134 619
11.	Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	5,37	51,18	40,18
12.	Selisih Hasil Usaha (SHU)	Rp. Juta	8 110 180	14 898 647	17 320 664
13.	Pertumbuhan SHU	Persen	21,74	83,70	16,26

Sumber: BPS tahun 2016.

Permasalahan yang timbul di koperasi bahwa peranan pengurus terhadap pengembangan anggota koperasi itu sangat penting, baik dari pengembangan wawasan anggota, pengalaman, pengambilan keputusan dan lain-lainya didalam berkoperasi. Sehingga dengan adanya pengembangan anggota dapat membantu pembentukan karakter anggota yang lebih baik lagi kedepanya.

B. Rumusan Masalah

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat anggota, wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan – mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Pengurus pula yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat anggota, dan melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota guna memberikan manfaat pada anggota.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Program apa saja yang ada dalam kegiatan pengembangan anggota koperasi.?
2. Bagaimana peran pengurus dalam kegiatan pengembangan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui program yang ada dalam kegiatan pengembangan anggota koperasi.
2. Untuk mengetahui peran pengurus dalam pengembangan aggota koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini ditunjuk ke beberapa pihak, yaitu:

1. Penulis / Mahasiswa

   Sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana 1 di institut Pertanian STIPER Yogyakarta.

2. Anggota Koperasi

   Mengatahui peran pengurus dalam pengembangan anggota.

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan keilmuan mengetahui dan memahami peran pengurus dalam pengembangan anggota.